

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Dalam konteks pemerintahan yang berkaitan adalah orang memerintah dan yang di perintah. Perintah berarti menyuruh melakukan sesuatu, sedangkan memerintah adalah suatu kekuasaan sesuatu negara dan atau daerah-daerah atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara Pemerintahan merupakan perbuatan cara memerintah.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2011; 6) dapat dipelajari dua sudut, *Pertama* dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat di butuhkan) jadi normatif, ideal dan *Kedua* dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan sebagaimana dia mengharapkan atau tidak, jadi empirik).

Kemudian pengertian ilmu pemerintahan diartikan Brasz dalam Syafiie (2005;21) bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Pengertian pemerintahan yang lain juga di kemukakan oleh Victor M dalam Situmorang (1993;22) yaitu suatu badan atau lembaga-lembaga para pengusaha sebagai pejabat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, tersebut diharapkan mentaati seluruh ketentuan hukum dalam

batas wilayah negara, baik oleh setiap warga negara secara perorangan, maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Pada bagian lain Ndraha (2011;37) mengatakan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan meliputi :

1. Yang di perintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan sipil)
3. Pemerintah
4. Hubungan Pemerintah
5. Kewenangan, kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah
6. Pemerintah yang bagaimanayang di anggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana pembentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab.
9. Bagaimana supaya kinerjapemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005;35) adalah “Ilmu yang pelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu difungsikan baik secara internal maupun eksternal terhadap para warganya”. Kemudian Rosenthal (dalam Syafiie, 2005;34) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah “ilmu yang mengeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur dan proses-proses pemerintahan umum”.

Lebih lanjut juga di jelaskan mengenai pemerintah, pemerintah oleh sumber Saparin (1986;26), sebagai berikut :

- a. Pemerintah adalah kata nama objek yang berdiri sendiri, contoh pemerintah desa, pemerintahan daerah, dan sebagainya.
- b. Pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan objek yang mendapatkan akhiran artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas/kegiatan, sedangkan

cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan. Tambahan akhiran an dapat diartikan bentuk jamak atau lebih dari satu pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintah adalah kekuasaan atau orang yang memerintah suatu negara atau daerah, bertindak sebagai subjek. Sedangkan pemerintahan adalah urusan atau perbuatan untuk memerintah suatu negara atau daerah, menunjukkan bidang tugas dari subjek tersebut.

Sebagaimana diketahui tidak ada negara tanpa pemerintah, dimana telah ditegaskan bahwa tugas utama sebuah pemerintahan memelihara dan menetapkan Intergrasi Nasional. berdirinya sebuah negara harus terdiri dari beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

1. Penduduk
2. Wilayah
3. Pemerintah dan Pemerintahan
4. Kedaulatan dan Kemerdekaan
5. Dasar dan tujuan tertentu

Menurut Ndraha (2011:47) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan jasa publik dan layanan civil. Sedangkan pemerintah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.

Munaf (2016: 47) mengatakan pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pengembangan perwilayahan adalah suatu sistem pembangunan yang dilaksanakan didaerah yang disesuaikan dengan kondisi atau potensi dan masalah serta spesifikasi setempat. Dimana seluruh potensi secara utuh dan terpadu tetap memandang dan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *Manus* (tangan) dan *Angere* (melakukan) yang setelah digabungkan menjadi *Manage* (Bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (Bahasa Latin) berarti melatih.

GR. Terry dalam Syafiie (2011;126) mengatakan manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Schein (2008;2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka

karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi :

1) Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Tugas pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Konsep Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah

masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja, 2007:133).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8).

Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a). Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian

otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b). Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c). Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2007:5).

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Beratakusumah (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal

dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

5. Konsep Peranan

Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Menurut Soekanto (2002:243) “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Menurut Narwoko (2004:138-139), peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran.

Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan

sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak didalam oposisi sosialnya yang terorganisir didalam suatu kelompok yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga merupakan suatu wujud dari pada pelaksana di segala hak dan kewajiban, seseorang dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Karl (2002:431) konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi.

Selanjutnya peranan melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Peranan harus dilaksanakan jika ingin mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat.
- b. Peranan melekat individu-individu yang mampu melaksanakannya.

- c. Belum tentu semua orang dapat melaksanakan perannya.
- d. Baik karena terbentur dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola hidupnya. Hal itu yang berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Dengan demikian juga dengan sebuah lembaga atau institusi memiliki peranan jika ada norma yang mengatur sebagai pola penentu gerak, misalnya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kehutanan dalam melaksanakan rehabilitasi hutan. Namun peranan lebih banyak menuju pada fungsi, penyesuaian dan suatu proses. Menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggungjawab.

Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286).

6. Konsep Pembinaan

Pembinaan menurut Hidayat (1978;26) adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subyek didik dengan pengarahan, bimbingan, pengawasan (aktivitas) stimulasi dan pengawasan untuk menepai tujuan yang diharapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah proses, perbuatan atau kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. (Yandianto, 1996: 51).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 1 ayat 8, disebutkan bahwa: “Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga”.

Kemudian dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pembinaan olahraga diarahkan untuk memupuk minat dan bakat agar dapat dicapai prestasi olahraga yang optimal. Untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan langkah-langkah Pembinaan yaitu permasalahan dengan pembibitan olahragawan atau atlet yang dimulai dengan anak usia sekolah. Permasalahan olahraga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena melalui permasalahan olahraga harus dapat menemukan bibit olahragawan berbakat yang prestasinya dapat ditingkatkan (Kosasih, 1993: 4).

Selanjutnya melihat bahwa upaya pembinaan tidak hanya dapat bermodalkan sebuah semangat melainkan diperlukan adanya upaya untuk melakukan langkah dan strategi, pembiayaan yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian dana yang masuk akal dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bagi program-program pelatihan daerah terpadu bagi bibit-bibit potensial serta mengupayakan pewadahan bagi penelusuran potensi keolahragaan daerah.

7. Olahraga Pendidikan

Olahraga merupakan salah satu bentuk aktifitas fisik yang memiliki dimensi kompleks. Dalam berolahraga individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, antara lain untuk berprestasi, kesegaran jasmani, ataupun rekreasi. Pencapaian prestasi dibidang olahraga didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Tercapainya prestasi olahraga merupakan usaha yang dapat diperhitungkan secara matang melalui pembinaan dini, penguasaan kemampuan teknik, taktik dan strategi serta melalui berbagai pendekatan. Salah

satu pendekatan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui pendekatan ilmiah.

Menurut Mutohir dalam diktat Sosiologi Olahraga, (2011:13) mengungkapkan bahwa: “Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.”

Hakikat dari kata atlet juga banyak diungkapkan oleh para ahli. Menurut Basuki Wibowo (2002:05) atlet adalah subjek/seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tersebut, sedangkan menurut Pete Salim (1991:55) atlet adalah olahragawan, terutama dalam bidang yang memerlukan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan.

Selain itu menurut Monty P. (2000:29) atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri, yang memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan kepribadian tersendiri, serta latar belakang yang mempengaruhi spesifik dalam dirinya.

Menurut Wibowo dalam Octaria (2015:8) atlet adalah subjek/seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tersebut, sedangkan menurut Salim dalam Octaria (2015:8) atlet adalah olahragawan, terutama dalam bidang yang memerlukan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan.

B. Kerangka Pikir

Olahraga sudah menjadi ajang yang bergengsi baik ditingkat antar daerah, provinsi, nasional maupun ajang international. Sehingga olahraga yang dijadikan ajang perlombaan ini dibagi ke dalam beberapa cabang olahraga yaitu futsal, basket, silat, karate, atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, bola volly, dan catur. yang bertujuan untuk membedakan jenis dan kategori yg diperlombakan. Untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam cabang-cabang olahraga tersebut dibutuhkan pihak-pihak yang terkait untuk memberdayakan masyarakat disetiap wilayah dalam melakukan pencarian bibit atlit serta melakukan pembinaan dan pengembangan.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pembinaan Atlet Pelajar



C. Konsep Oprasional

1. Peranan yang dimaksud dalam penelitian yaitu untuk melihat pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pembinaan atlet pelajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan keahlianan.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu salah satu Dinas yang memiliki wewenang pembinaan terhadap pemuda dan bidang olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pembinaan adalah proses, perbuatan atau kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Atlet Pelajar adalah subjek/seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tertentu yang diperlombakan pada tingkat pelajar.
5. Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Membina Atlet Pelajar tidak terlepas dari tugas dan fungsinya. Adapun indikator yang ditetapkan pada penelitian ini sebagai tolak ukur dari ketercapaian tugas dan fungsi Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, yakni sebagai berikut:
 - a. Pengenalan olahraga dalam penelitian adalah penetapan jenis-jenis olahraga pendidikan yang menjadi andalan Kabupaten Kuantan Singingi untuk pencapaian prestasi.

- b. Pemantauan dalam penelitian ini adalah pemantauan secara langsung dan tidak langsung terhadap siswa-siswa yang memiliki potensi atau bakat dalam bidang olahraga yang telah ditetapkan sebagai cabang olahraga andalan Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara melakukan pertandingan, rekomendasi dari pengurus cabang olahraga.
- c. Pemanduan dalam penelitian ini adalah melakukan proses pendataan atlet pelajar yang berprestasi, penyeleksian atlet pelajar, dan menetapkan atlet pelajar yang diproyeksi untuk mewakili Kabupaten.
- d. Pengembangan bakat dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menetapkan pelatih cabang olahraga, program latihan, penyediaan sarana prasarana latihan, dan pendanaan, serta pelaksanaan latihan.
- e. Peningkatan prestasi dalam penelitian ini adalah mengukur kemampuan atlet pelajar yang telah dilatih untuk mengikuti berbagai iven olahraga agar dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dalam pencapaian prestasi olahraga.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan, yakni:

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membina Atlet Pelajar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Pengukuran
Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran (Narwoko, 2004:138-139)	Pembinaan Atlet Pelajar	1. Pengenalan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi cabang olahraga yang berpotensi menjadi andalan daerah - Menetapkan cabang olahraga andalan. 	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan
		2. Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan event-event olahraga - Memantau siswa-siswa yang berprestasi pada cabang olahraga. - Meminta rekomendasi dari pengurus cabang olahraga mengenai atlet binaannya. 	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan
		3. Pemandauan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan atlet pelajar yang berprestasi - Penyeleksian atlet pelajar yang berprestasi - Penetapan atlet pelajar yang dibina 	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan
		4. Pengembangan bakat	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan pelatih cabang olahraga - Membuat program latihan - Penyediaan sarana prasarana latihan - Pendanaan - Pelaksanaan latihan 	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan
		5. Peningkatan prestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan uji tanding - Mengikuti iven olahraga - Mengevaluasi pencapaian pembinaan olahraga pendidikan 	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan

Sumber: Data Olahan, 2017.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran menggunakan skala yaitu mengubah fakta-fakta kualitatif (attribut) menjadi suatu urutan kuantitatif (variabel). Skala yang digunakan adalah *Skala Likert*, dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri dari tiga jawaban yaitu a, b dan c. Masing-masing jawaban tersebut diberi nilai sebagai berikut:

1. Ukuran Variabel Penelitian

- Berperan** : Apabila keseluruhan indikator dari Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membina Atlet Pelajar dilaksanakan atau jawaban responden berada pada kategori terlaksana sebesar > 67%.
- Kurang berperan** : Apabila 2-3 indikator dari Peranan Dinas Pendidik, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membina Atlet Pelajar dilaksanakan atau jawaban responden berada pada kategori terlaksana sebesar 34-66%.
- Tidak berperan** : Apabila hanya 1 dari Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membina Atlet Pelajar hanya dilaksanakan atau jawaban responden berada pada kategori terlaksana sebesar < 33%.

2. Ukuran Indikator Variabel Penelitian

a. Pengenalan Olahraga, pengukurannya adalah:

Berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\geq 67\%$.

Kurang berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34 – 66%.

Tidak berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\leq 33\%$.

b. Pemantauan, pengukurannya adalah:

Berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\geq 67\%$.

Kurang berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34 – 66%.

Tidak berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\leq 33\%$.

c. Pemandauan, pengukurannya adalah:

Berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\geq 67\%$.

Kurang berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34 – 66%.

Tidak berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\leq 33\%$.

d. Pengembangan bakat, pengukurannya adalah:

Berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\geq 67\%$.

Kurang berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34 – 66%.

Tidak berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\leq 33\%$.

e. Peningkatan prestasi, pengukurannya adalah:

Berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\geq 67\%$.

Kurang berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana 34 – 66%.

Tidak berperan : Apabila kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator pada operasional variabel terlaksana $\leq 33\%$.